



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Laboratorium Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
6. Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah UPTD yang melaksanakan tugas di bidang laboratorium lingkungan.
7. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD yang melaksanakan tugas di bidang laboratorium lingkungan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
12. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan teknis untuk menguji atau menganalisis parameter terhadap sampel air, udara dan tanah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
13. Parameter Kualitas Lingkungan adalah komponen fisika/kimia/biologi yang diuji atau dianalisis terhadap sampel air, udara dan tanah dengan nilai ambang batas mengacu pada peraturan yang berlaku.
14. Pengguna Jasa adalah orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas laboratorium lingkungan hidup.
15. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
22. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
23. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
24. Tanda Bukti pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan pemanfaatan dan penggunaan peralatan di Laboratorium Lingkungan yang di miliki atau dikelola oleh Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa Laboratorium Lingkungan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan; dan
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Pasal 3
- Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. subjek dan objek Retribusi;
 - b. pendaftaran dan pendataan; dan
 - c. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
 - d. penagihan;
 - e. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - f. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
 - g. sanksi administratif.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

- Pasal 4
- Subjek Retribusi Laboratorium Lingkungan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, memanfaatkan atau menikmati pelayanan jasa Laboratorium Lingkungan.

- Pasal 5
- Objek Retribusi Laboratorium Lingkungan, meliputi :
- a. pemeriksaan di Laboratorium Lingkungan; dan
 - b. pemakaian alat Labotarorium Lingkungan; dan
 - c. pengujian dan pengambilan contoh uji.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

- Pasal 6
- (1) Pengguna Jasa Laboraturium Lingkungan yang akan melakukan pemeriksaan, pemakaian alat laboraturiom, pengujian dan pengambilan contoh uji mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi.
 - (2) Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPTD.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
 - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk Badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual atau melalui pemanfaatan teknologi informasi (online).
- (6) Format formulir pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) UPTD melakukan pendataan Wajib Retribusi Laboratorium Lingkungan melalui inventarisasi data yang meliputi Subjek dan Objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. Subjek Retribusi;
 - b. Objek Retribusi;
 - c. dasar perhitungan Retribusi.

BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Laboratorium Lingkungan dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek Retribusi.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan

e. besaran Retribusi.

- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (5) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laboratorium Lingkungan menerbitkan laporan hasil uji apabila contoh uji yang disampaikan atau diajukan telah diuji sesuai dengan permohonan Pengguna Jasa dan menghasilkan data yang valid.
- (2) Laporan Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Jasa dengan menyajikan data Parameter Kualitas Lingkungan sesuai dengan permohonan pengujian sampel yang diajukan.
- (3) Pengguna Jasa Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) membayar Retribusi berdasarkan jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang diuji pada Laboratorium Pengujian sesuai tarif Retribusi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Laboratorium Lingkungan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung (tunai); atau
 - b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui loket pembayaran atau teller yang disediakan ditempat pelayanan.
- (4) Retribusi yang telah dibayar secara langsung (tunai) dan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti bayar Retribusi.

- (5) Pembayaran Retribusi melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan tanda bukti pembayaran.

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat Penyetoran

Pasal 12

- (1) UPTD menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
 - b. hari libur;
 - c. keadaan kahar.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi Laboratorium Lingkungan yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala UPTD.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.

- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang terutang atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan oleh Kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk UPTD; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi Laboratorium Lingkungan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang;
 - c. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan pertimbangan:
 - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SKRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.

- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 21

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi Laboratorium Lingkungan yang sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Teknis;
 - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Laboratorium Lingkungan yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
 - a. Wajib Retribusi orang pribadi; dan
 - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tunai dan elektronik pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN
SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku pemohon :

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :

Menyatakan permohonan persetujuan bangunan gedung pada bangunan gedung saya yang beralamat di

.....
Dan bersedia melakukan pembayaran Retribusi sesuai **Peraturan Daerah** yg berlaku.

Permohonan ini ditujukan kepada UPTD yang melaksanakan tugas di bidang laboratorium lingkungan Kabupaten Balangan.

.....
Pemohon,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,
TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN/TAHUN	NO SKRD :/SKRD-/(SKPD)/ 20....
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor NPWRD : Keterangan :			
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1		RETRIBUSI.....	
2		DENDA RETRIBUSI.....	
		Jumlah Ketetapan Retribusi	-
		Lain- lain :	
		A. Kompensasi (-)	-
		Jumlah Keseluruhan	-
Dengan Huruf :			
<u>PERHATIAN</u> 1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan 3 Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan			
Paringin, KEPALA SKPD			

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,
TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

1. Nama Wajib Retribusi
- Kode Rek
2. Alamat Wajib Retribusi
3. Jenis Retribusi
4. NPWRD
5. Nama Objek Retribusi
6. Masa Retribusi
7. Bulan Retribusi
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)

Bulan Retribusi :
SKRD :
SKRDKB :
SKRDKBT :
STRD :

9.

No		Uraian	Besar Setoran
		Jumlah	RP

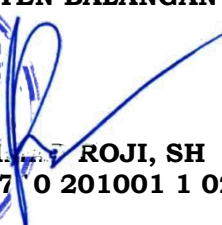
Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 198307002010011020

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Retribusi..... TAHUN	

Nama :
Alamat :
Nama Wajib Retribusi :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|--|---|-----|------|
| 1. Ketetapan Bulan/Tahun | : | Rp. | |
| 2. Setoran | : | Rp. | 0,00 |
| 3. Yang Belum Disetor s/d Tgl. | : | Rp. | |
| 4. Sanksi : | : | | |
| a. Administrasi | : | Rp. | 0,00 |
| b. Denda | : | Rp. | |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) | : | Rp. | |

TERBILANG :

PERHATIAN :

- Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
- Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD

.....

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

NPWRD :
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Hal Pemberitahuan Kewajiban di-
Retribusi Daerah Tempat

Nama :
Alamat :

Data Rincian Objek Retribusi Daerah

Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi (Bulanan/ Tahunan)	Satuan/ Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
Retribusi Laboratorium Lingkungan					
Total (Rp)					
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)					

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/ yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

DIISI OLEH PETUGAS

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :
Tanda Tangan :

B. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

Paringin,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....



Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)			
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR				
Nomor : Tahun : Masa : Retribusi				
Nama Wajib : Retribusi : Alamat : at : NPWRD : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tanggal Jatuh : Tempo : Keterangan :				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp
Jumlah			Rp -	Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut :				
1. Dasar Pengenaan				Rp
2. Retribusi yang terhutang				Rp
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp -	
b. Setoran yang dilakukan			Rp -	
c. Lain-lain			Rp -	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)				Rp

4.	Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (3d - 2)	Rp
5.	Sanksi Administrasi	
a.	Bunga	Rp -
b.	Kenaikan	Rp -
c.	Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	Rp
6.	Jumlah yang masih harus dikembalikan	Rp
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

- 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
- 2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
- 3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....
Kepala SKPD,

.....

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDKN)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)																																
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL Nomor : Tahun : Masa Retribusi:																																	
Nama Wajib Retribusi : Alamat : NPWRD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan : Keterangan :																																	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : <table><tr><th>No</th><th>Rekening Retribusi</th><th>Jenis Retribusi</th><th>Dasar Pengenaan (Rp)</th><th>Retribusi Terhutang (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr></table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -																	
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																													
			Rp -	Rp -																													
Jumlah			Rp -	Rp -																													
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Retribusi yang terhutang</td><td></td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Retribusi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td></td><td></td><td>Rp -</td></tr><tr><td>4. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td></td><td></td><td>Rp -</td></tr></table> Dengan Huruf :		1. Dasar Pengenaan		Rp	-	2. Retribusi yang terhutang		Rp	-	3. Kredit Retribusi				a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		b. Setoran yang dilakukan	Rp	-		c. Lain-lain	Rp	-		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)			Rp -	4. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp -
1. Dasar Pengenaan		Rp	-																														
2. Retribusi yang terhutang		Rp	-																														
3. Kredit Retribusi																																	
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-																															
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-																															
c. Lain-lain	Rp	-																															
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)			Rp -																														
4. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp -																														
Paringin, Kepala SKPD, 																																	

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)			
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR				
Nomor : Tahun : Masa : Retribusi				
Nama Wajib : Retribusi Alamat : at NPWRD : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tanggal Jatuh : Tempo Keterangan :				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp
Jumlah			Rp -	Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1. Dasar Pengenaan				Rp
2. Retribusi yang terhutang				Rp
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp -	
b. Setoran yang dilakukan			Rp -	
c. Lain-lain			Rp -	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)				Rp-
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)				Rp-
5. Sanksi Administrasi				
a. Bunga			Rp -	
b. Kenaikan			Rp -	
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)				Rp-

6. Jumlah yang masih harus
dibayar

Rp-

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah
- 2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan
- 3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Paringin,.....
Kepala SKPD,

.....


BUPATI BALANGAN,
TTD
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN
MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307.0 201001 1 020